



Bayi Tabung Menurut Perspektif Islam

Nurmayani¹, Andin Livia Siagian², Dianra Azriany³, Eka Guspi Anti Siregar⁴, Gita Citra Tama⁵, Inda Wati Manik⁶, Naffa Sati⁷

¹⁻⁷ Jurusan Kimia, Program Studi Pendidikan Kimia, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia

nurmayani111161@gmail.com¹, andnlivia@gmail.com², dianraazriany19@gmail.com³, ekaaguspi@gmail.com⁴, gitacitratama@gmail.com⁵, iw138340@gmail.com⁶, naffac420@gmail.com⁷

Abstract. *This article explores recent developments in reproductive technology, particularly in vitro fertilization (IVF) and the use of surrogate wombs. It also examines the implications of both methods, particularly in legal, ethical, and religious terms. IVF and surrogate wombs offer solutions for couples facing infertility issues. However, both also carry significant challenges in social and moral dimensions. Using a descriptive approach, this article analyzes various perspectives on the practice, including the Islamic view that generally allows IVF with certain conditions but rejects the use of surrogate wombs. The findings of this study reveal that although reproductive technology offers new hope, it is important to adjust regulations to align with legal, medical, and religious values. Thus, the implementation of this technology can be carried out wisely and humanely.*

Keywords: *Test tube babies, IVF, Surrogate uterus, Ethics, Islam, Reproductive technology*

Abstrak. Artikel ini mengeksplorasi perkembangan terkini dalam teknologi reproduksi, terutama terkait metode bayi tabung (in vitro fertilization/IVF) dan penggunaan rahim pengganti. Di samping itu, artikel ini juga mengkaji berbagai implikasi yang timbul dari kedua metode tersebut, terutama dalam aspek hukum, etika, dan agama. IVF dan rahim pengganti menawarkan solusi bagi pasangan yang menghadapi masalah infertilitas. Namun, keduanya juga membawa tantangan yang signifikan dalam dimensi sosial dan moral. Dengan pendekatan deskriptif, artikel ini menganalisis beragam perspektif terkait praktik tersebut, termasuk pandangan agama Islam yang umumnya mengizinkan IVF dengan syarat tertentu, tetapi menolak penggunaan rahim pengganti. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun teknologi reproduksi memberikan harapan baru, penting untuk menyesuaikan regulasi agar selaras dengan aspek hukum, medis, dan nilai-nilai agama. Dengan demikian, penerapan teknologi ini dapat dilakukan secara bijaksana dan manusiawi.

Kata kunci: Bayi tabung, IVF, Rahim pengganti, Etika, Islam, Teknologi reproduksi

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi di bidang reproduksi telah memberikan banyak alternatif bagi pasangan yang mengalami masalah kesuburan. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah fertilisasi in vitro (IVF) atau yang dikenal sebagai bayi tabung. Dari segi medis, metode ini telah terbukti membantu banyak pasangan mendapatkan keturunan. Namun, dalam Islam, segala aspek kehidupan, termasuk teknologi reproduksi, harus selaras dengan prinsip-prinsip syariat.

Bayi tabung menimbulkan berbagai perdebatan di kalangan ulama, terutama terkait dengan keabsahan prosedurnya, status nasab anak, serta etika medis yang terlibat. Ada yang membolehkan dengan syarat bayi tabung dilakukan antara pasangan suami istri yang sah, tanpa melibatkan donor sperma atau sel telur dari pihak ketiga. Sementara itu, sebagian ulama menentang praktik tertentu yang dianggap melanggar prinsip kesucian keturunan dan hukum

Islam. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai bagaimana Islam memandang teknologi bayi tabung agar umat Muslim dapat memahami batasan-batasan yang diizinkan dalam hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan mendasar terkait bayi tabung dalam perspektif Islam. Bagaimana pandangan Islam terhadap praktik bayi tabung? Apa saja syarat dan batasan yang harus dipenuhi agar prosedur ini dianggap sah dalam hukum Islam? Bagaimana hukum Islam mengenai penggunaan donor sperma atau sel telur dalam program bayi tabung? Selain itu, penelitian ini juga akan membahas bagaimana implikasi bayi tabung dalam Islam terhadap aspek nasab dan hak waris anak yang dilahirkan melalui metode ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan Islam tentang bayi tabung berdasarkan sumber-sumber utama dalam Islam, seperti Al-Qur'an, Hadis, serta fatwa ulama. Banyak pasangan Muslim yang menghadapi kesulitan dalam memiliki keturunan, sehingga bayi tabung seringkali dipertimbangkan sebagai alternatif Solusi. Selain itu, penelitian ini akan menganalisis batasan serta syarat yang ditetapkan dalam Islam terkait prosedur bayi tabung, terutama dalam hal keterlibatan pihak ketiga. Kajian ini juga akan mengupas hukum Islam mengenai penggunaan donor sperma atau sel telur dalam proses bayi tabung serta dampaknya terhadap status nasab dan hak waris anak yang lahir dari metode ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi umat Islam dalam menyikapi teknologi reproduksi ini sesuai dengan ajaran agama. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam dua aspek penting, yaitu teoretis dan praktis. Manfaat Teoretis dengan tujuan memperluas cakrawala pengetahuan dalam bidang teknologi reproduksi dan hukum Islam, penelitian ini khususnya fokus pada isu bayi tabung. Manfaat Praktis yaitu menyediakan panduan bagi pasangan suami istri yang sedang mempertimbangkan penggunaan teknologi bayi tabung, sesuai dengan prinsip syariah, memberikan informasi bagi praktisi medis mengenai batasan etis dan hukum dalam penerapan teknologi reproduksi berbantu dari perspektif Islam, menjadi referensi berharga bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam terkait teknologi reproduksi.

2. KAJIAN TEORI

Bayi tabung, atau fertilisasi in vitro (IVF), adalah suatu proses pembuahan sel telur oleh sperma di luar tubuh manusia, tepatnya di dalam laboratorium. Proses ini melibatkan beberapa tahapan utama:

1. Stimulasi Ovarium: Pemberian obat hormonal untuk merangsang ovarium menghasilkan beberapa sel telur matang.
2. Pengambilan Sel Telur (Ovum Pick-Up): Prosedur pengambilan sel telur dari ovarium menggunakan teknik aspirasi.
3. Fertilisasi: Penggabungan sel telur dan sperma di laboratorium untuk membentuk embrio.
4. Kultur Embrio: Pemeliharaan embrio dalam medium khusus hingga mencapai tahap tertentu sebelum transfer.
5. Transfer Embrio: Pemindahan embrio yang telah berkembang ke dalam rahim wanita dengan harapan terjadi implantasi dan kehamilan.

Dalam perspektif Islam, setiap tahapan harus diperhatikan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti memastikan sperma dan sel telur berasal dari pasangan suami istri yang sah serta tidak melibatkan donor.

Sejarah bayi tabung dimulai dari upaya pasangan suami istri yang menghadapi kesulitan untuk memiliki anak. Sebelum metode bayi tabung diperkenalkan, inseminasi buatan merupakan salah satu solusi yang banyak dipilih untuk mengatasi masalah kesuburan. Metode ini dilakukan dengan cara menyuntikkan semen suami ke dalam rahim istri menggunakan alat suntik, supaya sperma dapat lebih mudah bertemu dengan sel telur. Namun, tingkat keberhasilan metode ini saat itu hanya mencapai sekitar 15%.

Proses pertama dalam fertilisasi in vitro (IVF) adalah stimulasi ovarium, di mana wanita diberikan obat hormonal untuk meningkatkan produksi sel telur. Dalam siklus alami, umumnya hanya satu sel telur yang matang. Akan tetapi, dengan stimulasi ini, diharapkan bisa mematangkan antara 10 hingga 20 folikel sekaligus. Setelah tahap stimulasi selesai, selanjutnya dilakukan pengambilan sel telur atau ovum pick-up, yaitu mengambil sel telur matang dari ovarium dengan menggunakan jarum yang dipandu oleh teknologi ultrasonografi.

Dalam hal reproduksi, baik al-Qur'an maupun hadis, sebenarnya telah menempatkan perempuan dan laki-laki pada posisi yang sama, tetapi pandangan mitologis terhadap fisik biologis manusia merugikan kaum perempuan oleh karena laki-laki cenderung dikultuskan. Spesies manusia adalah konsep final sebuah makhluk biologis. Inilah arti sesungguhnya dari firman Allah: "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya" (Q.S.95:4). Spesies makhluk biologis lain, seperti tumbuh-tumbuhan dan binatang, belum serumit konsep biologis manusia. Konsekwensi keutamaan fisik biologis manusia menuntut tanggung jawab sosial budaya. Itulah sebabnya pembicaraan di sekitar reproduksi manusia selalu sarat dengan nilai moral dan sosial budaya. Meskipun proses reproduksi dialami

juga oleh makhluk biologis lain, tetapi terbebas dari kaidah-kaidah moral dan budaya. Mereka tidak mengenal hukum-hukum kekeluargaan dan hukum-hukum perkawinan.

Proses kelanjutan dan perkembangan manusia, yang biasa disebut reproduksi, dijelaskan dengan beberapa ayat, diantaranya adalah surat al-Mukminun ayat 1 yang artinya:

“Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging, kemudian Kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah Pencipta yang Paling Baik.”

Dalam konteks bayi tabung menurut hukum Islam, jika sperma dan ovum yang digunakan berasal dari suami istri, dan kemudian ditanamkan ke dalam rahim istri, maka hukumnya adalah mubah (diperbolehkan). Namun, apabila sperma yang digunakan bukan milik suami, maka hukumnya menjadi haram. Larangan tersebut bersumber dari prinsip hukum Fiqih Islam, yang menyatakan: "Menghindari bahaya harus didahulukan daripada mengejar atau menarik manfaat." Terkait dengan ajaran Islam, penerapan teknologi modern diharapkan dapat memudahkan umat Muslim dalam memenuhi berbagai segi kehidupan. Teknologi memungkinkan mereka untuk mempertahankan agama sambil melaksanakan ibadah (hifdz al-dīn), membantu penyembuhan dari penyakit melalui obat-obatan dan operasi medis (hifdz al-nafs), menjaga kesehatan keturunan atau membantu mendapatkan keturunan (hifdz al-nasl), mendukung aktivitas belajar-mengajar dan pengajaran ilmu (hifdz al-'aql), melindungi harta benda lewat pengamanan dan pengembangannya (hifdz almāl), serta membantu mereka menjaga kehormatan melalui pilihan pakaian yang sesuai (hifdz al-irdh), dan juga menjaga kelestarian lingkungan dari pencemaran dan kerusakan (hifdz al-bī'ah). Mengenai ibu pengganti (surrogate mother), hingga kini belum ada regulasi yang mengatur masalah ini secara spesifik.

Dalam hukum Islam, terutama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), hanya dibahas tentang anak sah, yaitu anak yang lahir akibat perkawinan yang sah. Dalam konteks hukum Islam, jika melihat hukum bayi tabung dengan adanya ibu pengganti, maka anak yang lahir melalui proses bayi tabung dengan menggunakan sperma dan ovum pasangan suami istri yang memakai ibu pengganti tidak diperbolehkan. Tindakan ini dianggap setara dengan perzinahan, karena melibatkan pencampuran sel sperma dan sel telur tanpa ikatan pernikahan yang sah. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al Mu'minūn/23: 5-7, yang berbunyi: "Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas." Keberadaan teknologi bayi

tabung dapat menjadi solusi bagi pasangan suami istri yang menghadapi masalah kesuburan, baik dari pihak pria maupun wanita. Permasalahan ini seringkali menghalangi pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Namun, terdapat konsekuensi (mafsadah) yang perlu diperhatikan, seperti tersamarkannya nasab, yang bertentangan dengan prinsip Islam yang melindungi kehormatan dan kemurnian keturunan. Pemahaman mengenai hal ini sangat penting untuk menentukan kemahraman, yaitu siapa yang halal dan haram untuk dinikahi, serta masalah warisan. Mengenai status anak hasil inseminasi menggunakan donor sperma atau ovum, banyak ulama bersepakat bahwa anak tersebut tidak sah menurut hukum Islam, dan posisinya setara dengan anak yang lahir dari hubungan yang terlarang. Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 42 No. 1/1974, tercantum bahwa "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah." Dengan demikian, bayi tabung yang menggunakan donor dapat dianggap sah jika lahir dari ikatan perkawinan yang valid. Proses pengambilan sel telur dilakukan dengan dua cara. Cara pertama adalah dengan menjepit indung telur dan mengambil cairan folikel yang mengandung sel telur untuk diperiksa di bawah mikroskop. Metode kedua menggunakan ultrasonografi (USG), di mana folikel yang terlihat di layar ditusuk dengan jarum melalui vagina, dan kemudian diambil folikel tersebut. Yusuf Qardawi menjelaskan bahwa di dalam keadaan darurat, diperbolehkan untuk melihat atau menyentuh aurat, selama tetap menjaga keamanan dan menekan nafsu.

Sementara itu, pengambilan sel sperma dari pria dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain: Istimna' (onani), Azl (senggama terputus), Menghisap dari testis, Berhubungan intim menggunakan kondom, Sperma yang ditumpahkan ke dalam vagina lalu disedot menggunakan spuit, serta Sperma yang dihasilkan saat mimpi malam. Di antara metode tersebut, onani yang dilakukan di rumah sakit dianggap sebagai pilihan yang paling baik. Namun, di kalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat. Ulama dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Zaidiyah secara tegas mengharamkan onani, berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Mu'minun ayat 5-7 yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan kelamin dalam semua keadaan, kecuali dalam hubungan dengan istri atau budak. Sementara itu, ulama Hanabilah melarang onani, kecuali dalam kondisi darurat ketika ada kekhawatiran terjerumus dalam zina atau menghadapi masalah kesehatan tanpa memiliki istri atau kemampuan untuk menikah. Pendapat Yusuf Qardawi sejalan dengan pandangan ulama Hanabilah. Di sisi lain, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pada dasarnya istimna' adalah tindakan yang dilarang. Namun, di bawah kondisi tertentu, tindakan ini bisa diperbolehkan, bahkan menjadi kewajiban jika ada kekhawatiran akan terjerumus ke dalam zina. Sebagian besar ulama sepakat bahwa istimna'

hukumnya haram, karena dapat menciptakan kekacauan dalam nasab, yang mana anak yang lahir hanya akan terhubung dengan ibu yang melahirkannya.

Dua tahun setelah penemuan teknologi bayi tabung, para ulama di Indonesia mengeluarkan fatwa mengenai hal ini. Pada tanggal 13 Juni 1979, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan empat keputusan terkait bayi tabung sebagai berikut:

1. Bayi tabung yang berasal dari sperma dan ovum pasangan suami istri yang sah dianggap mubah (boleh), karena termasuk ikhtiar yang sejalan dengan prinsip-prinsip agama.
2. Ulama melarang penggunaan teknologi bayi tabung dengan pasangan suami istri jika embrio tersebut ditiptkan di rahim wanita lain, karena dapat menimbulkan masalah kompleks di kemudian hari.
3. Bayi tabung yang menggunakan sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dinyatakan haram berdasarkan kaidah Sadd az-zari'ah.
4. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum yang tidak berasal dari pasangan suami istri yang sah juga dianggap haram, mengingat hal ini menyerupai hubungan seksual di luar pernikahan yang sah dan dapat diartikan sebagai perzinahan.

Pandangan ulama mengenai praktik bayi tabung bervariasi berdasarkan metode yang diterapkan:

1. Bayi Tabung dengan Sperma dan Ovum dari Pasangan Suami Istri yang Sah: Mayoritas ulama membolehkan metode ini, sepanjang tidak melibatkan pihak ketiga dan dilakukan dalam ikatan pernikahan yang sah.
2. Bayi Tabung dengan Donor Sperma atau Ovum: Para ulama sepakat bahwa penggunaan donor dari pihak ketiga tidak diperkenankan, karena dapat menyebabkan ketidakjelasan nasab dan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Bayi Tabung setelah Perceraian atau Kematian Suami: Secara umum, ulama melarang penggunaan embrio yang telah dibekukan setelah perceraian atau kematian suami, sebab dalam situasi tersebut, ikatan pernikahan yang sah sudah tidak ada lagi.

Proses Pembuahan Bayi Tabung Bayi tabung adalah opsi terakhir bagi mereka yang ingin memiliki keturunan tetapi hingga saat ini belum juga mendapatkan kehamilan. Di bawah ini adalah penjelasan tentang proses pembuatan bayi tabung :

1. Perjuangan Spermatozoa untuk menembus sel telur, Proses pembuatan bayi tabung dimulai dengan pengumpulan sperma. Agar terjadinya kehamilan, satu sel sperma harus bersaing dengan sperma-sperma lainnya. Sel sperma yang berhasil menembus sel telur adalah sel sperma dengan kualitas terbaik pada saat itu. Perjuangan Sperma Menembus Sel Telur, Langkah pertama dalam proses pembuatan bayi tabung adalah pengumpulan

sperma. Untuk mencapai kehamilan, satu sel sperma harus bersaing dengan sel-sel sperma lainnya. Sel sperma yang berhasil menembus sel telur merupakan sel sperma dengan kualitas terbaik pada saat itu.

2. Selama masa subur, seorang wanita akan melepaskan satu atau dua sel telur, dan inilah saat perkembangan sel telur terjadi. Sel telur ini akan bergerak melalui saluran telur, di mana dalam proses kehamilan yang normal, mereka akan bertemu dengan sel sperma.
3. Dalam proses IVF, dokter akan berupaya mengumpulkan sebanyak mungkin sel telur. Setelah itu, para dokter akan melakukan seleksi untuk memilih sel telur yang terbaik. Untuk meningkatkan jumlah produksi sel telur, pasien akan disuntikkan hormon. Perangsangan ini berlangsung selama 5 hingga 6 minggu, hingga sel telur mencapai tingkat kematangan yang cukup dan siap untuk dibuahi. Namun, penting untuk diingat bahwa proses injeksi ini dapat menimbulkan efek samping.
4. Pelepasan sel telur terjadi setelah hormon yang meningkatkan produksi sel telur mulai berfungsi. Pada tahap ini, sel telur sudah siap untuk diambil. Dokter bedah kemudian menggunakan laparoskop untuk mengambil sel-sel telur tersebut, yang selanjutnya akan digunakan dalam proses bayi tabung (IVF).
5. Sperma beku merupakan proses yang diambil di mana suami akan menyimpan sperma di laboratorium sebelum dibekukan. Sperma ini akan disimpan dalam nitrogen cair hingga saat ovulasi tiba. Proses pencairan dilakukan dengan hati-hati oleh tenaga medis yang berkompeten.
6. Dokter akan menggabungkan sperma dan ovum yang telah dipilih sebelumnya selama proses penciptaan embrio. Dengan menggunakan sel sperma dan sel telur yang terbukti sehat, akan lebih mudah bagi dokter untuk menggabungkan keduanya dalam piring lab.
7. Namun, metode ICSI (Intra Cytoplasmic Sperm Injection) dapat digunakan jika sperma yang digunakan tidak sehat dan tidak mampu berenang untuk membuahi sel telur. Dalam teknik ICSI, dokter akan menyuntikkan satu sperma yang masih hidup langsung ke dalam sel telur.
8. Setelah sel telur bertemu dengan sel sperma, terbentuk embrio yang berumur dua hari. Embryo ini akan membelah seiring waktu. Embryo sudah terdiri dari empat sel pada tahap ini, dan diharapkan dapat mencapai tahap perkembangan terbaik.
9. Pemindahan Embrio: Dokter akan memilih tiga embrio terbaik untuk ditransfer dan diinjeksikan ke dalam sistem reproduksi pasien, yaitu rahim ibu. Setelah berkembang menjadi empat hingga delapan sel, embrio akan dipindahkan ke dalam rahim wanita, di

mana ia akan melekat pada dinding rahim. Selanjutnya, embrio akan tumbuh dan berkembang seperti biasa selama kehamilan, dan keberadaan bakal janin dapat diidentifikasi melalui USG.

Ada beberapa hukum yang berkaitan dengan bayi tabung dan juga inseminasi buatan di dalam rahim menurut Pandangan Islam, yakni:

a. Mendatangkan Pihak Ketiga Sehingga Haram

Metode bayi tabung dan juga inseminasi merupakan metode yang mempergunakan pihak ketiga. Selain dari suami dan istri dalam memanfaatkan sperma, sel telur atau rahim dan juga bisa dilaksanakan sesudah berakhir sebuah ikatan perkawinan. Dengan penggunaan pihak ketiga ini, maka metode bayi tabung dikatakan haram seperti pendapat banyak ulama musashirin.

Nadwah Al Injab fi Dhouil Islam yang merupakan sebuah musyawarah para Dhimu di Kuwait 11 sya ban 1403 H (23 Maret tahun 1983) sudah berdiskusi mengenai bayi tabung ini dan menghasilkan keputusan. Musyawarah ini menghasilkan keputusan berhubungan dengan bayi tabung, hukumnya diperbolehkan secara syar'i apabila dilakukan antara suami dan istri, masih mempunyai ikatan suami istri dan bisa dipastikan jika tidak terdapat campur tangan nasab lainnya.

Akan tetapi, sebagian ulama juga bersikap hati-hati dan tetap tidak memperbolehkan supaya tidak terjadi perbuatan yang terlarang. Ini akhirnya membulatkan kesepakatan jika hukum bayi tabung adalah haram apabila terdapat pihak ketiga yang ikut andil dalam mendonorkan sperma, sel telur, janin atau pun rahim.

b. Menggunakan Rahim Wanita Lain Adalah Haram

Apabila metode dengan inseminasi buatan yang terjadi di luar rahim antara sperma dan sel telur dan ri suami istri sah akan tetapi fertilisasi atau pembuahan dilaksanakan pada rahim wanita lainnya yang merupakan istri kedua dari pemilik sperma, maka para Ulama memiliki perbedaan pendapat dan lebih tepatnya tetap diharamkan sebab ada peran pihak ketiga dalam pelaksanaannya.

c. Bayi Tabung Pada Masa Iddah Hukumnya Haram

Apabila metode yang dilakukan yakni bayi tabung dan inseminasi sesudah wafat sang suami, maka para ulama juga memiliki perbedaan pendapat dan tetap mengharamkan sebab sang suami sudah wafat sehingga akan pernikahan juga sudah berakhir. Jika masa inseminasi dilakukan pada iddah, maka ini menjadi pelanggaran karena saat berada dalam masa iddah masih membuktikan rahim tersebut kosong.

d. Diperbolehkan Dalam Ikaran Suami dan Istri

Apabila inseminasi buatan atau bayi tabung dilakukan saat masih berada dalam ikatan suami istri, maka metode tersebut diperbolehkan oleh kebanyakan ulama kontemporer sekarang ini.

e. Dilaksanakan atas ridho suami dan istri.

Inseminasi akan dilaksanakan saat masih berada dalam status suami istri.

f. Dilaksanakan sebah keadaan yang darurat supaya bisa hamil.

Perkiraan dari dokter yang kemungkinan besar akan memberikan hasil dengan cara memakai metode: tersebut. Aurat wanita hanya diperkenankan dibuka saat keadaan darurat dan tidak lebih dari keadaan. Darurat. Yang melakukan metode adalah dokter wanita atau muslimah apabila memungkinkan. Namun jika tidak, maka dilakukan oleh dokter wanita non muslim. Cara lain adalah dilakukan oleh dokter pria muslim yang sudah bisa dipercaya dan jika tidak ada pilihan lain maka dilakukan oleh dokter non muslim pria.

Cristiano Ronaldo, pesepakbola terkenal asal Portugal, telah menjadi sorotan karena memilih metode ibu pengganti dalam memiliki beberapa anak. Pada bulan Juni 2017, ia menyambut kelahiran anak kembarnya, Eva Maria dan Mateo, melalui proses ibu pengganti di Amerika Serikat, dengan identitas ibu kandung yang tetap dirahasiakan. Selain itu, anak pertamanya, Cristiano Ronaldo Jr. , yang lahir pada tahun 2010, juga diduga lahir melalui metode yang sama, meskipun tidak ada informasi mengenai identitas ibu kandungnya yang dipublikasikan.

Penggunaan ibu pengganti melibatkan seorang wanita yang mengandung dan melahirkan anak untuk pasangan atau individu lain. Praktik ini memicu beragam pandangan di masyarakat. Dari perspektif medis, metode ibu pengganti dapat menjadi solusi bagi pasangan yang menghadapi masalah kesuburan atau kondisi kesehatan tertentu yang menghalangi kehamilan. Namun, dari sudut pandang etis, praktik ini sering kali memicu perdebatan mengenai potensi eksploitasi terhadap wanita, terutama jika ada kompensasi finansial yang signifikan. Di beberapa negara, praktik ini bahkan dilarang atau diatur dengan ketat untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan.

Dalam konteks sosial dan budaya, penggunaan ibu pengganti sering dianggap menimbulkan stigma atau pandangan negatif, terutama di kalangan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional terkait keluarga dan reproduksi. Beberapa orang mungkin memandang praktik ini sebagai penyimpangan dari norma-norma keluarga

konvensional. Dari sisi hukum, status ibu pengganti serta hak-hak orang tua dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi masing-masing. Beberapa negara mengakui hak-hak ibu pengganti, sementara negara lain memberikan hak penuh kepada orang tua yang memesan (*intended parents*). Perbedaan ini bisa menimbulkan komplikasi hukum, terutama jika ada perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat.

Pilihan Cristiano Ronaldo untuk menggunakan ibu pengganti mencerminkan kompleksitas dan kontroversi yang melekat pada metode reproduksi ini. Meskipun dapat menjadi solusi bagi individu atau pasangan yang ingin memiliki anak, praktik ini juga menimbulkan beragam pertanyaan etis, sosial, dan legal yang signifikan untuk dipertimbangkan dengan seksama.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi literatur atau studi kepustakaan. Literatur review merupakan ikhtisar komprehensif tentang penelitian yang sudah dilakukan mengenai topik yang spesifik untuk menunjukkan kepada pembaca apa yang sudah diketahui tentang topik tersebut dan apa yang belum diketahui, untuk mencari rasional dari penelitian yang sudah dilakukan atau untuk ide penelitian selanjutnya (Denney & Tewksbury, 2013). Metode Studi kepustakaan yang kami pilih dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah, menganalisis dan pencatatan berbagai literatur ilmiah yang relevan mengenai bayi tabung dalam perspektif Islam. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer, seperti Al-Qur'an, hadis, serta pendapat ulama dari berbagai mazhab, dan adapun sumber sekunder yang kami pilih, seperti buku, jurnal ilmiah dan artikel yang membahas bayi tabung dalam konteks hukum Islam dan bioetika. Teknik analisis data dilakukan dengan metode *content analysis*, yaitu menganalisis dan memahami isi dari berbagai sumber yang telah dikumpulkan dan dipilih untuk menemukan pemahaman konsep yang lebih mendalam mengenai hukum dan etika bayi tabung dalam pandangan Islam. Selain itu, metode komparatif digunakan untuk membandingkan berbagai pandangan ulama dan akademisi mengenai praktik bayi tabung, serta metode normatif digunakan untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam (*fiqh*). Dengan pendekatan ini, penelitian yang kami lakukan diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai bagaimana Islam memandang bayi tabung, termasuk batasan yang diperbolehkan dan dampaknya terhadap aspek etika serta hukum Islam.

Langkah-langkah deskriptif kualitatif secara literatur deskriptif:

1. Identifikasi Masalah dan Tujuan Penelitian

Mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan topik bayi tabung dalam pandangan Islam, setelah ditemukannya masalah maka akan diperoleh tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian.

2. Studi Literatur

Mencari dan membaca literatur yang relevan. Salah satu contohnya membaca jurnal tentang proses bayi tabung, sesuai dengan topik yang dibahas dalam jurnal. Dilanjutkan dengan mengidentifikasi konsep, teori, dan model yang relevan dengan topik bayi tabung.

3. Pengumpulan Data

Mengumpulkan data melalui metode kajian literatur, yaitu mencari referensi dari jurnal, buku, atau pun media lainnya terkait topik bayi tabung.

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Menurut hukum positif bayi tabung di Indonesia mengatur status hukum anak yang lahir melalui proses bayi tabung. Kan penelitian yang telah dilakukan memperlihatkan hak – hak anak dan perlindungannya telah diperjelas oleh undang – undang yang mengaturnya, oleh karena itu masyarakat dan negara memiliki tanggung jawab yang kuat atas perlindungan hak-hak mereka .

Bayi tabung yang lahir dari sel telur dan sperma pasangan suami istri yang sah, serta ditransplantasikan ke dalam rahim istri, memiliki status hukum sebagai anak sah. Hal ini juga berlaku untuk bayi tabung yang berasal dari sperma donor, di mana status hukum anak tersebut setara dengan anak kandung.

Peraturan yang mengatur teknik reproduksi buatan, termasuk bayi tabung, sudah ada, seperti yang tercantum dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa upaya kehamilan dapat dilakukan di luar cara alamiah . Dengan demikian, kedudukan yuridis bayi tabung adalah sama dengan anak yang lahir secara alami, termasuk hak dan kewajibannya, seperti hak atas pemeliharaan, pendidikan, dan warisan dari orang tua.

Hukum Islam mengenai bayi tabung mencakup beberapa aspek penting yang berkaitan dengan etika dan regulasi penggunaannya. Para ulama telah sepakat bahwa inseminasi setelah perceraian adalah haram, karena hubungan antara suami dan istri dianggap telah berakhir secara hukum. Dalam kasus pembekuan embrio, sperma, atau ovum, sebagian ulama memperbolehkannya dengan catatan ada kemaslahatan yang jelas dan terhindar dari penyalahgunaan.

Teknologi bayi tabung seharusnya digunakan oleh individu yang memiliki kredibilitas baik dalam hal pengetahuan dan moralitas. Selain itu, aktivitas ini perlu diawasi secara ketat oleh pemerintah dan organisasi keagamaan untuk mencegah potensi penyimpangan dan keharaman. Anak-anak yang lahir melalui teknologi ini diakui secara sah, memiliki hak waris, dan memperoleh hak-hak lainnya dari kedua orang tua, sama seperti anak-anak yang dilahirkan secara alami.

Dengan demikian, penerapan teknologi bayi tabung dalam perspektif Islam melibatkan pertimbangan hukum dan etika yang kompleks, demi menjaga keabsahan dan memberikan manfaat bagi individu serta masyarakat secara luas.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa Islam memiliki aturan yang jelas mengenai prosedur bayi tabung, yang didasarkan pada sumber utama seperti Al-Qur'an, Hadis, dan fatwa ulama. Dalam ajaran Islam, bayi tabung diperbolehkan dengan syarat bahwa prosesnya dilakukan dalam ikatan pernikahan yang sah, yakni menggunakan sperma dari suami dan sel telur dari istri sendiri tanpa adanya keterlibatan pihak ketiga. Larangan ini mencakup penggunaan donor sperma, donor sel telur, maupun rahim pengganti (surogasi), karena dapat menimbulkan masalah dalam penentuan nasab serta hak waris anak yang lahir dari proses tersebut. Islam menekankan bahwa nasab harus tetap jelas dan terjaga dalam garis keturunan yang sah, sesuai dengan prinsip syariat yang mengatur hubungan keluarga dan warisan. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai hukum Islam dalam teknologi reproduksi ini menjadi sangat penting agar umat Islam dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai agama serta menjaga keutuhan hukum keluarga dalam Islam.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, penulis ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pentingnya Pendidikan Agama: Orang tua dan pengasuh bayi gabung harus memberikan pendidikan agama yang tepat dan sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini dapat membantu bayi gabung memahami dan mengembangkan nilai-nilai agama yang baik.
2. Pengawasan dan Perlindungan: Orang tua dan pengasuh bayi gabung harus memberikan pengawasan dan perlindungan yang tepat untuk mencegah bayi gabung dari pengaruh buruk lingkungan.

3. Pemberian Kasih Sayang: Orang tua dan pengasuh bayi gabung harus memberikan kasih sayang dan perhatian yang tepat untuk membantu bayi gabung merasa aman dan nyaman.
4. Pengembangan Keterampilan: Orang tua dan pengasuh bayi gabung harus membantu mengembangkan keterampilan bayi gabung, seperti keterampilan motorik dan kognitif.
5. Konsultasi dengan Ahli: Orang tua dan pengasuh bayi gabung harus berkonsultasi dengan ahli, seperti dokter dan psikolog, untuk mendapatkan saran dan bantuan yang tepat dalam merawat bayi gabung.

Dengan demikian, penulis berharap bahwa saran-saran di atas dapat membantu orang tua dan pengasuh bayi gabung dalam merawat dan mengembangkan bayi gabung menjadi anak yang sehat, cerdas, dan berakhlak baik.

6. REFERENSI

- Al Ami, B., & Albab, U. (2022). Teknologi Bayi Tabung Dalam Tinjauan Hukum Islam. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 52-66.
- Amri, M. S., & Tulab, T. (2018). Tauhid: Prinsip Keluarga Dalam Islam (Problem Keluarga Di Barat). *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 1(2), 95-134.
- Arifin, Z., Aqsho, M., & Suyani, E. (2023). Konsep Hereditas dalam Pembentukan Karakter Anak Menurut Persepsi Islam dan Psikologi. *PROSIDING FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS DHARMAWANGSA*, 3, 56-70.
- Creswell, J. W. (2014). *Penelitian kualitatif & desain penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W. (2014). *Penelitian kualitatif & desain penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Diani, R. (2020). Legalitas Penggunaan Rahim Ibu Pengganti (Surrogate Mother) Dalam Program bayi Tabung Di Indonesia. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 6(2), 50-66.
- Fahmi, A, K., Azizi, M, F., & Almuhtady, R,Z. (2023). Penggunaan teknologi Reproduksi Buatan Dan Hukumnya Dalam Islam. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(6): 1-12.
- Karinda, M., Vaira, R., Daiyah, I., & Tunggal, T. (2023). Hukum Bayi Tabung Dalam Agama Islam. *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum Dan Sosial*, 1(1), 121-126.
- Lesmana, T. (2013). *Bola Politik dan Politik Bola*. Gramedia Pustaka Utama.
- Palandeng, L. R. (2021). Kedudukan Hukum Bayi Tabung dalam Hukum Positif Indonesia. *Lex Administratum*, 9(6).
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Rahima, A. N., Sobrina, F. S., & Humairoh, I. S. (2023). Hukum bayi tabung dalam pandangan islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 2(6), 92-106.

- Septiawan, B. (2018). Human Capital Invest And Outcomes (Studi Pada Transfer Pembelian Cristiano Ronaldo Oleh Manajemen Juventus Fc). *AKUNTABILITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi*, 10(2), 1-9.
- Tjoei, L. R. A., & Anastasya, V. J. P. (2024). Teknologi Reproduksi: Bayi Tabung dan Peran Rahim Pengganti. *Detector: Jurnal Inovasi Riset Ilmu Kesehatan*, 2(4), 40-48.